

MODEL BISNIS DIGITAL *E-COMMERCE* SYARIAH BERBASIS PRINSIP EKONOMI ISLAM

Oleh:

¹Mohammad Nabi'il Sirjes, ²Viona Avrelya Ayu Imara, ³Sabrina Freda Belinda,
⁴Alyssa Putri Amanda, ⁵Amalia Nuril Hidayati

^{1,2,3,4,5}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,

Jl. Mayor Sujadi No 46, Kudusan, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66221

e-mail: sirjesarema@gmail.com¹, vionaavrelya663@gmail.com², sabrinafreda01@gmail.com³,
alyssa47789@gmail.com⁴, amalianoeril@gmail.com⁵

ABSTRACT

The development of digital technology has driven a significant transformation in global economic activities, including the emergence of e-commerce as a business model that offers seamless transactions without spatial and temporal limitations. However, alongside this rapid growth, there is a need to ensure that digital buying and selling activities remain grounded in Sharia principles, which emphasize honesty, justice, transparency, and the prohibition of riba, gharar, and maysir. This study aims to analyze a digital business model for Sharia-compliant e-commerce based on Islamic economic principles through a library research approach using descriptive qualitative analysis. The findings indicate that a Sharia-based e-commerce business model must incorporate essential components such as valid digital contracts (akad), riba-free payment systems, consumer protection mechanisms, transparent information disclosure, and governance aligned with Islamic values. Furthermore, the integration of technologies such as blockchain, smart contracts, and big data presents strategic opportunities for the development of Sharia e-commerce in Indonesia. This study emphasizes the need for stronger regulations, public education, and the strengthening of the Sharia digital ecosystem to support the sustainability of businesses based on Islamic values.

Keywords: *Sharia E-commerce, Islamic Economics, Digital Business Model, Digital Contract (Akad), Sharia Principles.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi signifikan dalam aktivitas ekonomi global, termasuk munculnya *e-commerce* sebagai model bisnis yang menawarkan kemudahan transaksi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di tengah pesatnya pertumbuhan tersebut, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa aktivitas jual beli digital tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan kejujuran, keadilan, transparansi, serta larangan terhadap unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Penelitian ini bertujuan menganalisis model bisnis digital *e-commerce syariah* yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam melalui pendekatan *library research* dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bisnis *e-commerce syariah* harus memuat komponen utama seperti akad digital yang sah, sistem pembayaran bebas *riba*, mekanisme perlindungan konsumen, transparansi informasi, dan tata kelola berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, integrasi teknologi seperti *blockchain*, *smart contract*, dan *big data* menjadi peluang

strategis bagi pengembangan *e-commerce syariah* di Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang lebih kuat, edukasi masyarakat, serta penguatan ekosistem digital syariah untuk mendukung keberlanjutan bisnis berbasis nilai Islam.

Kata Kunci: *E-commerce Syariah*, Ekonomi Islam, Model Bisnis Digital, Akad Digital, Prinsip Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya *e-commerce* yang memungkinkan proses jual beli dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa batas ruang maupun waktu. Di Indonesia, pertumbuhan *e-commerce* semakin pesat seiring meningkatnya akses internet dan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Kondisi ini membuka peluang ekonomi yang besar bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar serta mengefektifkan kegiatan bisnis mereka. Namun, di balik pesatnya perkembangan tersebut, muncul pula tantangan etis dan normatif, terutama terkait kesesuaian praktik bisnis digital dengan nilai-nilai syariah.

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari keuntungan material, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, amanah, serta larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Kenyataannya, beberapa praktik dalam *e-commerce* konvensional masih berpotensi mengandung unsur-unsur yang dilarang tersebut, baik pada sistem pembayaran, mekanisme kontrak, maupun transparansi informasi. Situasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk merumuskan model bisnis *e-commerce* yang mampu berjalan sesuai syariah. Urgensinya makin jelas apabila melihat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan semakin banyak yang menuntut transaksi digital yang halal, aman, dan etis.

Kajian Rahmawati (2022) mengenai Tokopedia Salam dan Evermos menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah pada platform digital berpotensi meningkatkan kepercayaan pelanggan. Namun, temuan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama terkait sejauh mana peningkatan kepercayaan itu benar-benar berasal dari implementasi prinsip syariah, bukan dari faktor lain seperti kurasi produk, reputasi merek, atau preferensi segmen pasar tertentu. Di sisi lain, hambatan struktural masih terlihat dalam pengembangan *e-commerce syariah*, termasuk belum adanya standar regulasi yang komprehensif, rendahnya pemahaman masyarakat terkait akad digital, serta tantangan integrasi teknologi yang selaras dengan prinsip bebas *riba* dan *gharar*. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan secara operasional, konsisten, dan terukur dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk merumuskan model bisnis *e-commerce syariah* yang ideal, yang tidak hanya normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara praktis pada platform digital modern.

Beragam pendekatan sebenarnya dapat digunakan, mulai dari penguatan regulasi, penyusunan pedoman akad digital, hingga penerapan inovasi teknologi seperti *blockchain* dan *smart contract*. Namun, penelitian ini memilih pendekatan analisis konsep dan dasar-dasar model bisnis syariah dalam konteks ekonomi digital sebagai solusi awal yang paling relevan, karena dapat memberikan kerangka teoritis yang stabil sebelum teknis implementasi dikembangkan lebih jauh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip dasar, komponen, serta struktur model bisnis *e-commerce syariah* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam pada era digital. Melalui kajian pustaka dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi pengembangan ekosistem *e-commerce syariah* di Indonesia, baik sebagai referensi akademik, masukan bagi regulator, maupun pedoman awal bagi pelaku usaha digital yang ingin menerapkan praktik bisnis yang adil, transparan, dan sesuai syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep E-Commerce Dalam Perspektif Islam

Perkembangan teknologi digital memungkinkan orang melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, tapi Islam tetap mengharuskan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi sebagai dasar dalam bertransaksi (Samad, 2019). Transaksi yang sah harus bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, karena ketiga hal itu bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Di *e-commerce* modern, risiko *gharar* bisa muncul jika informasi tentang barang tidak jelas atau penjual menyembunyikan kekurangan barang (Sofiana, 2020). Oleh karena itu, transparansi adalah syarat wajib agar transaksi digital bisa sesuai dengan syariah. Prinsip ini juga memaksa penjual untuk memberikan informasi yang detail mengenai kualitas barang, stok, dan perkiraan waktu pengiriman.

Beberapa jenis akad seperti *bai'*, *salam*, *istishna'*, dan *wakalah* bisa diterapkan dalam transaksi digital asalkan syaratnya terpenuhi. Dalam sistem pembelian pra-pemesanan, akad *salam* menjadi cocok karena pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang dikirim kemudian dengan spesifikasi yang jelas (Nafi'ah, 2024). *Marketplace* bisa berperan sebagai wakil (*wakalah*) yang memudahkan pertemuan antara penjual dan pembeli sehingga akad bisa berjalan lebih efisien. Kholid Albar dkk. (2023) menekankan bahwa etika seperti amanah dan kejujuran harus menjadi bagian dari karakter pelaku *e-commerce* agar transaksi bisa memberi manfaat. Dengan begitu, *e-commerce* bisa menjadi sarana modern yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Muamalah (*Riba*, *Gharar*, dan *Penipuan*)

Ekonomi Islam melarang *riba* karena dianggap merugikan salah satu pihak dan tidak menggambarkan pertukaran nilai yang adil (Sofiana, 2020). Dalam transaksi digital, *riba* bisa muncul dalam bentuk bunga tersembunyi di layanan *paylater*, denda keterlambatan, atau biaya administrasi yang tidak seimbang. Larangan *gharar* berkaitan dengan ketidakjelasan informasi barang yang bisa menyebabkan perselisihan, terutama dalam transaksi yang bergantung pada gambar dan penjelasan. *Penipuan* atau *tadlis* terjadi ketika penjual menggunakan foto palsu, ulasan palsu, atau mempermaintakan kelemahan produk (Albar et al., 2023). Ketiga larangan ini menunjukkan bahwa syariah menekankan kejujuran dan transparansi sebagai dasar perdagangan digital.

Di dunia *e-commerce*, *gharar* dan *tadlis* lebih mudah terjadi karena pembeli tidak bisa melihat barang secara langsung. Ketidakjelasan dalam waktu pengiriman, kondisi barang, dan keaslian produk menjadi salah satu penyebab masalah. Oleh karena itu, penjual harus memberikan informasi yang jujur dan lengkap agar transaksi tidak merugikan pembeli. Triana Sofiana (2020) menekankan bahwa perlindungan konsumen adalah bagian dari keadilan yang diinginkan syariah. Dengan prinsip-prinsip tersebut, transaksi digital bisa berlangsung secara adil, aman, dan bernilai ibadah.

Konsep Model Bisnis Digital

Model bisnis digital menjelaskan cara perusahaan menciptakan dan memberikan nilai dengan menggunakan teknologi, seperti platform, aplikasi, dan media sosial (Sumarni et al., 2024). Perubahan cara orang membeli barang dan layanan membuat perusahaan harus menawarkan layanan yang cepat, sesuai kebutuhan, dan mudah dijangkau. Teknologi seperti

algoritma, big data, dan AI membantu perusahaan memahami keinginan pelanggan secara lebih baik. Pengalaman pengguna menjadi hal utama yang menentukan apakah model bisnis digital itu berhasil. Jadi, teknologi tidak hanya sebagai alat, tetapi juga bagian dari strategi perusahaan dalam menciptakan nilai.

Perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang menggunakan model bisnis digital terbukti bisa memperlebar pasar dan meningkatkan efisiensi kerja (Ardiansyah, 2021).

Mengelola data pelanggan menjadi aset strategis yang bisa membantu perusahaan memutuskan langkah bisnis yang tepat. Namun, penggunaan data harus mematuhi prinsip syariah yang menekankan kejujuran dan larangan penggunaan data tanpa izin. Transparansi dalam layanan dan kejujuran dalam informasi tetap menjadi syarat utama dalam menjalankan bisnis digital berbasis syariah. Ini memastikan bahwa inovasi teknologi tetap sejalan dengan nilai-nilai moral dalam kegiatan perdagangan.

Konsep E-Commerce Syariah dan Fatwa DSN-MUI

E-commerce syariah memerlukan objek transaksi yang jelas, harga yang disepakati secara transparan, serta tidak terdapat unsur ketidakjelasan. Fatwa DSN-MUI No. 05/2000 tentang salam menjadi acuan penting dalam transaksi digital yang menggunakan pembayaran di muka dan pengiriman setelahnya (Nafi'ah, 2024). Namun, tidak semua transaksi *pre-order* memenuhi syarat salam karena banyak platform tidak memberi informasi pasti mengenai waktu pengiriman. Transparansi spesifikasi barang menjadi syarat utama agar tidak terjadi sengketa atau ketidakjelasan. Dalam konteks ini, *marketplace* harus memastikan penjual menampilkan informasi produk secara lengkap.

Selain salam, transaksi digital juga melibatkan akad *wakalah, kafalah, dan hiwalah* sesuai dengan fungsi masing-masing dalam sistem digital. *Marketplace* bertindak sebagai wakil yang menghubungkan penjual dan pembeli, sedangkan sistem garansi dapat dikategorikan sebagai *kafalah*. Meskipun fatwa DSN-MUI menjadi pedoman, kekuatan hukumnya belum mengikat, sehingga perlu diselaraskan dengan KHES agar kepastian hukum lebih kuat. Integrasi fatwa dalam sistem hukum ekonomi syariah akan membantu pelaku usaha menjalankan bisnis sesuai standar syariah. Dengan demikian, *e-commerce syariah* dapat berkembang secara lebih stabil dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pendekatan yang melibatkan pengumpulan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur untuk memperkuat dasar teori yang lengkap, sebagaimana dijelaskan oleh Mestika Zed (2008). Sumber yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, buku-buku tentang ekonomi Islam, fatwa dari DSN-MUI, regulasi terkait transaksi digital, serta laporan penelitian yang relevan. Dengan melakukan telaah pustaka secara mendalam, peneliti dapat memahami secara utuh prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam pembentukan model bisnis digital *e-commerce*. Data yang diperoleh dari literatur kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengatur dan memberikan makna pada temuan secara terstruktur. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyusun ulang konsep-konsep seperti model bisnis digital, nilai ekonomi Islam, serta prinsip transaksi syariah.

Setiap konsep dianalisis secara kritis untuk melihat relevansi, hubungan, dan kemungkinan integrasinya dalam bisnis digital modern. Analisis juga mencakup perbandingan antara model bisnis digital saat ini seperti platform bisnis dengan ketentuan

syariah untuk menemukan titik kesamaan yang bisa menjadi dasar dalam menyusun model bisnis *e-commerce* yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam. Pendekatan ini sesuai dengan penjelasan Mestika Zed (2008) bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya mengumpulkan literatur, tapi juga menafsirkan dan menyatukan serta menganalisisnya secara mendalam. Dengan metode ini, penelitian dapat menghasilkan gambaran teoretis yang terstruktur dan sistematis mengenai bagaimana model bisnis *e-commerce* bisa dirancang agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta larangan praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sebagaimana diatur dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, metode kepustakaan menjadi dasar ilmiah yang kuat dalam merumuskan kerangka bisnis digital yang selaras dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konseptual Model Bisnis Syariah

Model bisnis syariah didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, yang berasal dari ajaran Islam yang menuntut kejujuran dalam setiap aktivitas ekonomi (Jan & Asutay, 2019: 35–58). Prinsip ini melarang *riba*, *gharar*, dan *maysir* karena bisa mengganggu keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Model ini fokus pada dua hal, yaitu keuntungan material dan nilai moral, sehingga berbeda dengan sistem ekonomi biasa. Pendekatan ini mencoba menciptakan bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga kesejahteraan jangka panjang. Dengan demikian, model ini memungkinkan terbentuknya ekosistem ekonomi yang lebih beretika. Nilai-nilai syariah juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis di bisnis.

Konsep keberkahan dianggap sebagai ukuran keberhasilan yang lebih luas daripada hanya keuntungan materi. Keberkahan muncul dari praktik bisnis yang jujur, amanah, dan peduli terhadap kemaslahatan masyarakat. Karena itu, bisnis syariah tidak mengizinkan praktik yang bisa merugikan pihak lain. Pandangan ini menjadikan syariah sebagai model ekonomi yang menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Model bisnis syariah juga menekankan penggabungan nilai moral dan spiritual dalam pengelolaan bisnis modern (Khalifa, 2019: 19–38). Nilai-nilai ini membentuk budaya organisasi yang inklusif, adil, dan berfokus pada kebaikan bersama.

Model bisnis syariah juga mendorong terciptanya lingkungan usaha yang menyeimbangkan antara *profit*, *people*, dan *planet*. Pendekatan ini memaksa perusahaan mempertimbangkan dampak sosial dari aktivitas bisnis yang dilakukan. Dengan demikian, bisnis tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Prinsip syariah mengutamakan keadilan dalam seluruh proses ekonomi. Hal ini membuat pelaku usaha lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang bisa merugikan pihak lain. Menurut Hasan (2020), penerapan prinsip moral dan spiritual bisa memperkuat tata kelola perusahaan.

Selain itu, model bisnis syariah memberikan perhatian besar pada CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) sebagai bagian dari ibadah sosial. Setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan prinsip amanah, pelaku bisnis harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh konsumen dan pihak lain. Hal ini membuat model syariah menjadi alternatif yang lebih etis dibanding model bisnis biasa. Penekanan pada nilai kemaslahatan menjadikan bisnis syariah lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat modern. Hasan (2020) menegaskan bahwa nilai keberlanjutan dalam syariah merupakan kunci terbentuknya ekonomi yang kuat dan adil.

Komponen Model Bisnis Digital Berbasis Prinsip Syariah

Model bisnis digital yang menerapkan prinsip syariah membutuhkan platform yang mampu menjamin keabsahan akad serta memudahkan transaksi yang transparan (Khalifa, 2019: 40–55). Setiap bagian dalam sistem digital harus memastikan pengguna memahami cara kerja akad yang dilakukan. Transparansi dalam transaksi penting agar tidak ada unsur *gharar* yang dapat merusak keabsahan akad. Selain itu, platform digital syariah juga harus menyediakan informasi yang mudah dicari oleh semua pihak. Hal ini penting agar bisnis digital dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Sistem pembayaran juga harus dirancang tanpa *riba* dan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Contohnya adalah QRIS Syariah, yang menunjukkan bagaimana teknologi bisa diadaptasi agar sesuai dengan prinsip keuangan Islam (Suryawirawan, 2025: 81–94). Instrumen pembayaran ini memastikan dana berasal dari sumber halal dan transaksi diukur secara akurat. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga bagian dari struktur syariah itu sendiri. Keamanan dalam transaksi juga penting karena memastikan transaksi digital sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penggunaan enkripsi dan verifikasi yang ketat digunakan untuk melindungi data dan mencegah penipuan. Perlindungan ini selaras dengan prinsip syariah yang mendorong keadilan dan menjaga hak-hak individu.

Dalam pengembangan platform digital syariah, penyedia layanan harus memastikan setiap fitur platform tidak mengandung unsur manipulatif. Hal ini mencakup desain antarmuka yang tidak menyesatkan dan tidak mendorong pengguna melakukan transaksi tanpa pemahaman yang jelas. Selain itu, informasi mengenai produk harus lengkap agar pengguna benar-benar memutuskan berdasarkan pengetahuan yang memadai. Keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip syariah yang menekankan transparansi. Platform yang sesuai syariah juga harus menyediakan panduan akad yang mudah dipahami oleh pengguna baru. Menurut Rahman (2021), edukasi pengguna adalah elemen penting dalam menjaga kepatuhan syariah.

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dapat membantu meningkatkan akurasi dalam mengecek kepatuhan syariah dalam transaksi digital. Sistem AI bisa digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, kecerdasan buatan mampu memberikan rekomendasi transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pengguna memiliki perlindungan lebih terhadap praktik digital yang merugikan. Teknologi ini juga memungkinkan proses transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Rahman (2021) menyebutkan bahwa penggunaan AI dapat memperkuat posisi bisnis digital syariah dalam ekonomi modern.

Mekanisme Akad Digital dalam E-Commerce Syariah

Akad digital dalam bisnis *e-commerce syariah* harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti ijab dan qabul, objek transaksi yang jelas, serta kesepakatan yang dilakukan secara sukarela (Jan & Asutay, 2019: 35–58). Meskipun prosesnya dilakukan secara elektronik, isi dari akad tetap harus mengikuti aturan hukum syariah yang berlaku. Penggunaan media digital tidak menghilangkan kewajiban untuk menghindari risiko ketidakpastian dan kesalahan informasi. Oleh karena itu, setiap akad digital harus didokumentasikan dengan jelas. Dokumentasi ini penting karena merupakan bukti resmi mengenai transaksi tersebut. Verifikasi identitas pengguna juga merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa akad digital tersebut sah dan valid.

Dengan mekanisme ini, *platform e-commerce* bisa mencegah penggunaan identitas yang tidak sah dan menjaga kepercayaan antar pihak. Proses verifikasi ini juga membantu mencegah transaksi yang merugikan karena data palsu atau manipulasi. Teknologi seperti *blockchain* dan *smart contract* bisa memperkuat struktur akad digital (Khalifa, 2019: 40–55). *Blockchain* memberikan catatan transaksi yang tidak bisa diubah, sehingga

meningkatkan keabsahan transaksi. Sementara *smart contract* bisa menjalankan ketentuan akad secara otomatis berdasarkan kesepakatan awal, sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Dalam akad digital, kejelasan objek transaksi merupakan faktor penting agar tidak terjadi salah paham. Sistem digital harus menyediakan deskripsi produk yang lengkap untuk menghindari ketidakjelasan yang bisa menyebabkan *gharar*. Dengan adanya fitur dokumentasi otomatis, pengguna bisa memeriksa kembali isi akad kapan saja. Sistem pengarsipan digital juga memastikan setiap transaksi bisa dicari kembali jika terjadi sengketa. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi kedua belah pihak. Karim (2022) menegaskan bahwa transparansi informasi merupakan dasar dari akad digital yang sah.

Platform e-commerce syariah juga bisa memanfaatkan tanda tangan digital sebagai bentuk persetujuan yang sah dalam akad. Teknologi ini membantu mempercepat proses transaksi tanpa mengurangi aspek legalitasnya. Selain itu, tanda tangan digital bisa mengurangi risiko pemalsuan identitas karena menggunakan otentikasi yang terkunci. Sistem ini memberikan kepastian bahwa pihak yang terlibat dalam akad adalah pihak yang benar dan sah. Dengan demikian, transaksi digital tetap bisa menjaga integritas syariah meskipun dilakukan secara online. Menurut Karim (2022), penggunaan tanda tangan digital meningkatkan profesionalisme dalam transaksi berbasis syariah.

Sistem Pembayaran *Non-Riba* dan Keamanan Transaksi

Sistem pembayaran yang tidak bermateri *riba* adalah pusat dalam menjaga transaksi digital sesuai dengan prinsip syariah. Model pembayaran syariah mengandalkan jenis akad seperti *murabahah* atau *mudharabah* sebagai dasar pengelolaan dana (Khalifa, 2019: 19–38). Sistem ini memastikan keuntungan yang diperoleh adalah halal dan transparan. Penggunaan akad-akad tersebut juga bertujuan melindungi kedua pihak dari praktik *riba* yang merugikan keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, transaksi digital tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perubahan QRIS menjadi alat pembayaran syariah menunjukkan bagaimana teknologi dapat diubah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan adaptasi ini, QRIS bukan hanya menjadi sarana pembayaran yang cepat, tetapi juga mencerminkan sumber dana yang halal (Suryawirawan, 2025: 81–94). Sistem ini memberi pilihan kepada pengguna untuk bertransaksi dengan yakin bahwa prosesnya sesuai dengan aturan syariah. Aspek keamanan juga sangat penting dalam sistem pembayaran digital syariah. Teknologi enkripsi dan verifikasi ganda digunakan untuk melindungi informasi sensitif pengguna. Keamanan transaksi bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi juga bagian dari prinsip perlindungan hak dan keadilan dalam syariah. Dengan demikian, keamanan digital merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai syariah dalam bisnis.

Sistem pembayaran syariah juga memerlukan mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dana. Pengawasan ini mencakup pelacakan aliran dana dan memastikan tidak ada komponen yang mengarah pada *riba*. Selain itu, sistem harus mampu memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami akad yang digunakan. Dengan adanya kontrol tersebut, transaksi menjadi lebih aman dan terhindar dari praktik yang merugikan. Pengelolaan dana yang transparan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan pengguna digital. Abdullah (2020) menekankan bahwa pengawasan dana dalam sistem syariah adalah bagian penting dari proses transaksi.

Teknologi *multi-factor authentication* (MFA) juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pembayaran syariah. Sistem ini memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi finansial mereka. Selain itu, penggunaan verifikasi berlapis dapat mengurangi risiko pencurian akun atau akses ilegal. Dengan mekanisme keamanan yang kuat, pengguna dapat melakukan transaksi dengan rasa aman. Hal ini selaras dengan prinsip syariah yang mengutamakan perlindungan hak individu.

Abdullah (2020) menyatakan bahwa keamanan digital adalah salah satu faktor yang memperkuat kredibilitas sistem pembayaran syariah.

Inovasi Teknologi dan Peluang Bisnis Syariah di Era Digital

Perkembangan teknologi seperti *blockchain*, *big data*, dan kecerdasan buatan memberikan banyak peluang bagi bisnis syariah modern (Khalifa, 2019: 19–38). Teknologi ini membuat proses bisnis lebih cepat dan efisien, namun tetap menjaga nilai-nilai syariah. Selain itu, teknologi juga membantu menjaga transparansi dalam transaksi, yang merupakan hal penting dalam ekonomi Islam. Teknologi juga membantu para pelaku usaha dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan demikian, inovasi digital dan prinsip syariah saling mendukung. *Fintech syariah* menjadi salah satu cara untuk meningkatkan akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat.

Platform fintech bisa menawarkan layanan seperti pembiayaan, pembayaran, hingga pengelolaan aset sesuai prinsip syariah (Fauzi, 2024: 77–88). Teknologi membuat transaksi lebih aman, jujur, dan sesuai standar. Dengan demikian, *fintech syariah* memainkan peran penting dalam menghubungkan masyarakat dengan sistem keuangan modern. Hal ini memberi peluang tumbuhnya ekonomi syariah. *E-commerce* berbasis syariah juga memiliki peluang besar karena meningkatnya permintaan produk halal. Teknologi membuat proses verifikasi sertifikasi halal menjadi lebih cepat dan tepat.

Inovasi teknologi juga memungkinkan bisnis syariah mengembangkan produk digital yang lebih beragam. Melalui analisis *big data*, perusahaan bisa memahami kebutuhan konsumen muslim secara lebih mendalam. Informasi tersebut bisa membantu menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan nilai-nilai dan preferensi syariah. Selain itu, penggunaan *IoT* mempercepat proses pemantauan *supply chain* produk halal. Teknologi ini mengamankan status kehalalan produk dari awal hingga akhir. Menurut Rahman (2021), inovasi berkelanjutan sangat penting bagi bisnis syariah di era modern.

Integrasi AI juga bisa meningkatkan efektivitas layanan pelanggan dalam platform syariah. Sistem otomatis bisa memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan prinsip halal. Selain itu, AI dapat mendeteksi transaksi mencurigakan lebih cepat guna menjaga keamanan digital. Pelaku bisnis bisa memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi verifikasi akad syariah. Dengan adanya teknologi tersebut, kepercayaan konsumen meningkat secara signifikan. Rahman (2021) menegaskan bahwa teknologi digital membuka ruang pertumbuhan besar bagi ekonomi syariah.

Tantangan dalam Menerapkan E-Commerce Syariah di Indonesia

E-commerce syariah di Indonesia masih mengalami tantangan terkait dengan regulasi yang belum cukup mendukung kebutuhan di dunia digital (Fauzi, 2024: 77–88). Ketidakjelasan aturan sering kali menjadi hambatan bagi para pengusaha yang ingin menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, kerja sama antar lembaga pengatur belum cukup baik. Hal ini menciptakan rasa tidak pasti dalam pertumbuhan bisnis digital berbasis syariah. Karena itu, dibutuhkan pembuatan regulasi yang lebih jelas dan tegas. Salah satu hambatan lain adalah ketidaktepatan infrastruktur digital di berbagai wilayah.

Daerah yang akses internetnya terbatas kesulitan dalam menggunakan platform digital secara maksimal. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi digital. Para pengusaha di daerah terpencil menjadi kurang kompetitif. Oleh sebab itu, memperluas akses infrastruktur digital adalah langkah yang sangat penting. Tingkat pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah dan transaksi digital masih rendah. Banyak orang belum memahami dasar-dasar akad syariah.

Kurangnya standarisasi *platform syariah* juga menjadi hambatan besar dalam implementasi *e-commerce* halal. Setiap platform sering kali menetapkan standar sendiri sehingga membingungkan konsumen. Hal ini membuat pengguna kesulitan memahami mana layanan yang benar-benar sesuai syariah. Selain itu, kurangnya lembaga khusus untuk mengawasi transaksi digital menciptakan celah dalam penerapan prinsip syariah. Jika tidak ditangani, hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat. Menurut Abdullah (2020), penguatan lembaga pengawas adalah langkah penting dalam pengembangan ekonomi syariah.

Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat Indonesia. Banyak pengguna masih kesulitan memahami cara kerja platform digital dengan benar. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap penipuan dan pelanggaran prinsip syariah digital. Selain itu, sebagian pelaku UMKM belum terbiasa menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Akibatnya, potensi *e-commerce syariah* belum dimanfaatkan secara maksimal. Abdullah (2020) menekankan bahwa edukasi digital adalah prioritas penting dalam pengembangan *e-commerce syariah*.

Strategi Pengembangan dan Rekomendasi bagi Pelaku Usaha

Strategi pengembangan bisnis *e-commerce syariah* sebaiknya dimulai dengan memperkuat aturan yang jelas dan sesuai dengan perkembangan teknologi, seperti yang dikemukakan oleh Khalifa (2019: 40–55). Aturan yang baik akan memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha di bidang digital syariah. Selain itu, proses sertifikasi dan audit syariah perlu lebih sederhana agar lebih mudah dicapai. Dengan demikian, para pelaku usaha akan lebih mudah mematuhi standar syariah. Para pelaku usaha juga harus meningkatkan kemampuan digital dan pemahaman tentang prinsip syariah. Kedua hal ini merupakan dasar penting dalam menjalankan bisnis digital syariah.

Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan *platform syariah*. Dengan pemahaman yang baik, para pelaku usaha dapat menghindari kesalahan yang bisa mengarah pada pelanggaran prinsip syariah. Kerja sama antara platform digital dan lembaga keuangan syariah bisa memperkuat sistem bisnis digital. Kolaborasi ini akan membantu para pelaku usaha mendapatkan modal dan dukungan teknis yang dibutuhkan. Teknologi modern juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam proses transaksi. Dengan demikian, strategi yang komprehensif menjadi kunci untuk memperkuat peran bisnis syariah di era digital.

Pemerintah juga perlu ikut serta dalam mendorong pengembangan ekosistem digital syariah. Dukungan dapat diberikan melalui penyediaan insentif bagi perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pemerintah dapat membuat program literasi digital syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Program seperti ini akan membantu memperluas penggunaan layanan *e-commerce syariah* secara nasional. Implementasi kebijakan yang tepat dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat. Menurut Karim (2022), peran pemerintah sangat menentukan arah ekonomi syariah ke depan.

Pelaku usaha juga harus memanfaatkan kekuatan media sosial dalam menarik konsumen muslim. Kampanye digital dapat dibuat untuk memperkenalkan nilai-nilai syariah dalam transaksi online. Selain itu, pemasaran berbasis komunitas dapat membantu meningkatkan kepercayaan pengguna. Pelaku usaha juga perlu transparan dalam menjelaskan akad dan proses bisnis yang digunakan. Transparansi merupakan nilai penting yang dapat meningkatkan kredibilitas *platform syariah*. Karim (2022) menyebutkan bahwa strategi pemasaran berbasis nilai menjadi kunci keberhasilan bisnis syariah modern.

PENUTUP

Kesimpulan

Model bisnis digital *e-commerce syariah* merupakan salah satu alternatif dalam ekonomi modern yang menggabungkan teknologi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendekatan ini menekankan aspek keadilan, transparansi, dan kejujuran, sehingga mampu menyediakan sistem transaksi yang bebas dari *riba*, *gharar*, serta *maysir*. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad digital yang sah, sistem pembayaran yang halal, dan mekanisme keamanan data yang kuat merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem bisnis syariah di era digital. Penggunaan teknologi seperti *blockchain* dan *smart contract* semakin memperkuat keabsahan transaksi dan meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap *e-commerce syariah*.

E-commerce syariah memiliki potensi yang besar karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam serta tingginya penggunaan teknologi digital. Namun, di sisi lain, model ini juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu kurangnya regulasi yang memadai, rendahnya tingkat literasi digital syariah, serta kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten. Karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, regulator syariah, serta masyarakat untuk memastikan pertumbuhan ekosistem *e-commerce syariah* yang berkelanjutan, kompetitif, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model bisnis digital *e-commerce syariah* bisa diterapkan selama tetap memegang prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan bebas *riba*. Teknologi modern seperti *blockchain* dan *smart contract* dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keabsahan dalam akad digital serta meningkatkan keamanan transaksi. Meskipun peluang *e-commerce syariah* sangat luas, tetap terdapat tantangan seperti regulasi yang kurang memadai, rendahnya pemahaman syariah, serta keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat, untuk membangun ekosistem *e-commerce syariah* yang kuat, aman, dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2020). *Sharia-compliant Digital Payment Systems and Financial Security*. Islamic Finance Institute: Kuala Lumpur.
- Albar, Kholid, Achmad Abubakar, dan Aisyah Arsyad. (2023). "Islamic Business Ethics in Online Commerce: A Perspective from Maqashid Shariah by Imam Haramain," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 7, No. 2: 274–289.
- Ardiansyah, Tedy. (2021). "Model Platform E-Commerce dalam Mendukung Kesuksesan Bisnis Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM)," *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, Vol. 4, No. 2: 197–211.
- Fauzi, Mustofa Mahfudz. (2021). "Peran Ekonomi Syari'ah di Era Digitalisasi", *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, Vol. 7, No. 7: 77–88.
- Fauzi, R. (2024). *Fintech Syariah dan Transformasi Ekonomi Digital di Indonesia*. Pustaka Ekonomi Islam: Jakarta.

- Hasan, A. (2020). *Sustainable Islamic Business Models and Ethical Economics*. Pustaka Ekonomi Syariah: Jakarta.
- Hidayat, R. (2020). "Konsep E-Commerce Syariah dalam Ekonomi Digital", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, Vol. 9, No. 1.
- Jan, Syafiullah dan Mehmet Asutay. (2019). *A Model for Islamic Development*. Edward Elgar Publishing: Northampton, 35–58.
- Karim, A. (2022). *Digital Contracts and Islamic E-commerce Frameworks*. Nurul Ilmi Press: Bandung.
- Khalifa, Azzadin Salem. (2019). *Towards an Islamic Foundation of Strategic Business Management*. International Islamic University Malaysia: Kuala Lumpur, 19–38.
- Khalifa, M. (2019). *Islamic Digital Business Development and Technological Adaptation*. Global Syariah Publishing: Kuala Lumpur.
- Nafi'ah, Uswatun. (2024). "Transaksi Digital (E-Commerce) pada @ghanee_lee.shop Kediri dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000," *Jurnal At-Tanwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1: 1–14.
- Rahman, F. (2021). *Islamic Digital Business Systems and Technological Integration*. Samudra Ilmu: Yogyakarta.
- Rahmawati. (2022). "Implementasi Prinsip Syariah dalam Model Bisnis Marketplace Berbasis Digital di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis Digital*, Vol. 4, No. 2: 115–127.
- Samad, Telsy Fratama. (2019). "Konsep E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam," *Thasarruf: Journal Economic and Business of Islam*, Vol. 4, No. 1: 59–72.
- Sofiana, Triana. (2020). "Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Sumarni, Titin, Annisa Budy Aulia, Rafinaldi Alfath Arda Putra, Risda Risda, dan Khoiri Gusnanda. (2024). "Mengidentifikasi Struktur dan Klasifikasi Model E-Commerce untuk Strategi Bisnis Digital," *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 5, No. 7: 71–80.
- Suryawirawan, Ade. (2025). "Transformasi Qris sebagai Instrumen Pembayaran Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata, dan Perhotelan*, Vol. 4, No. 1: 81–94.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.